



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	CHANDRA DEWI Bin ABDUL MURAD.
Tempat Lahir	:	Tarakan.
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 05 Mei 1986.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Tidung/Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Hermansyah, RT. 001/ RW. 004 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan PT. ANUGERAH KEMBANG SAWIT SEJAHTERA (AKSS).
Pendidikan	:	Paket C (SMA Sederajat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan 06 Februari 2013.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama WILMAR SAGALA, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Kol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Soetadji No. 13, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim No. 02/Pen.Pid/2013/PN. Tg. Slr;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa CHANDRA DEWI Bin
ABDUL MURAD;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA DEWI Bin ABDUL MURAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,11 gram (nol koma sebelas gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2012, NO. REG. PERKARA : PDM-078/T.Selor/Euh.2/12/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa CHANDRA DEWI Bin ABDUL MURAD pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2012 bertempat di dekat Warung Mie Ayam di Jl. Jenderal Sudirman RT. 02 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi BRIGADIR POL. SUROSO Bin DANURI mendapat informasi di RT. 05 Desa Tideng Pale ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi BRIGADIR POL. SUROSO Bin DANURI mengajak saksi BRIGADIR POL. BUDIARTO Bin ACI (Alm) (keduanya Petugas Kepolisian Sektor Sesayap Kabupaten Tana Tidung) bersama-sama melakukan patroli dan mencurigai terdakwa yang sedang bejalan di dekat Warung Mie Ayam di Jl. Jenderal Sudirman RT. 02 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya saksi BRIGADIR POL. SUROSO Bin DANURI dan saksi BRIGADIR POL. BUDIARTO Bin ACI (Alm) menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah saksi SUPARMAN Bin PAIBING (Alm) (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "Bos, beli yang harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUPARMAN Bin PAIBING (Alm) dan menjanjikan kekurangan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar belakangan. Selanjutnya saksi SUPARMAN Bin PAIBING (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menerima narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dan pihak yang berwenang serta mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dilarang beredar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7117/NNF/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi ARIF ANDI SETIYAWAN, Komisaris Polisi IMAM MUKTI, S.Si.Apt., dan LULUK MULJANI dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : 7280/2012/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,012 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/53/LAB-RSUD-TS/X-2012 tanggal 14 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SINRANG, M.Kes.,Sp.PK. selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. SOEMARNO SOSROATMOJO Tanjung Selor diperoleh hasil bahwa urine terdakwa negatif mengandung Zat Amphetamine (Amp) dan Zat Methamphetamine (M-amp), yang terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 53 dan No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa CHANDRA DEWI Bin ABDUL MURAD pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2012 bertempat di dekat Warung Mie Ayam di Jl. Jenderal Sudirman RT. 02 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi BRIGADIR POL. SUROSO Bin DANURI mendapat informasi di RT. 05 Desa Tidung Pale ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi BRIGADIR POL. SUROSO Bin DANURI mengajak saksi BRIGADIR POL. BUDIARTO Bin ACI (Alm) (keduanya Petugas Kepolisian Sektor Sesayap Kabupaten Tana Tidung) bersama-sama melakukan patroli dan mencurigai terdakwa yang sedang bejalan di dekat Warung Mie Ayam di Jl. Jenderal Sudirman RT. 02 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya saksi BRIGADIR POL. SUROSO Bin DANURI dan saksi BRIGADIR POL. BUDIARTO Bin ACI (Alm) menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah saksi SUPARMAN Bin PAIBING (Alm) (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "Bos, beli yang harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada saksi SUPARMAN Bin PAIBING (Alm) dan menjanjikan kekurangan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar belakangan. Selanjutnya saksi SUPARMAN Bin PAIBING (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan dan mengetahui dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta mengetahui bahwa narkoba jenis sabu dilarang beredar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7117/NNF/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi ARIF ANDI SETIYAWAN, Komisaris Polisi IMAM MUKTI, S.Si.Apt., dan LULUK MULJANI dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : 7280/2012/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,012 gram yang disita dari terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/53/LAB-RSUD-TS/X-2012 tanggal 14 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SINRANG, M.Kes.,Sp.PK. selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. SOEMARNO SOSROATMOJO Tanjung Selor diperoleh hasil bahwa urine terdakwa negatif mengandung Zat Amphetamine (Amp) dan Zat Methamphetamine (M-amp), yang terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 53 dan No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,11 gram (nol koma sebelas gram);

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 7117/NNF/2012 tertanggal 25 Oktober 2012 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7280/2012/NNF berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN (NARKOBA/NAPZA) Nomor : 445/53/LAB-RSUD-TS/X-2012 tertanggal 14 Oktober 2012 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa dengan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi SUROSO Bin DANURI;**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Budiarto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dekat warung mie ayam di RT. 02, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika di RT. 05 Desa Tidung Pale ada orang yang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan di Jl. Jendral Sudirman RT. 02, Desa Tidung Pale saksi menjumpai seseorang yang dicurigai, yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa baru saja keluar dari rumah saksi Suparman dan saksi Suparman sendiri memang sudah dikenal sebagai orang yang menjual shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Budiarto mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa, tepatnya di kantong sebelah kanan depan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang baru saja dibeli dari saksi Suparman seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun oleh karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi, maka shabu-shabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya dalam diri Terdakwa Negatif dari Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh saksi dan saksi Budiarto, saat itu Terdakwa baru saja keluar dari rumah saksi Suparman dan akan kembali ke Camp tempatnya bekerja;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi tersebut, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi menghentikan perjalanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. AKSS yang bertugas untuk belanja kebutuhan karyawan di PT. AKSS;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak lama kemudian saksi Suparman juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi Suparman mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Leon;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat 0,11 gram (nol koma sebelas gram), yang merupakan barang bukti yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SUPARMAN Bin PAIBING:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita karena membeli shabu-shabu dari saksi;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa ditangkap saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari saksi, namun yang saksi ingat adalah yang terakhir kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 tersebut Terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi dan tiba-tiba menyodorkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi jika kekurangan uangnya akan dibayar nanti;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak mengatakan akan membeli shabu-shabu, namun saksi sudah paham jika maksud Terdakwa tersebut adalah akan membeli 1 (satu) paket kecil shabu;
- Bahwa harga 1 (satu) paket kecil shabu tersebut adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya Terdakwa mengatakan kepada saksi jika kekurangan uangnya akan dibayar nanti;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa karena ada teman Terdakwa yang mendatangi saksi di tempat kerjanya dan menyatakan ingin beli shabu, namun karena sedang tidak ada barang untuk dijual, maka kemudian saksi dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai penjual ikan di pasar dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan di perusahaan sawit dan tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa shabu-shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama Ardi di Tarakan sebagai bos, kemudian shabu tersebut dilempar (diserahkan) kepada seseorang yang bernama Leon, selanjutnya saksi menerima shabu-shabu dari Leon;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu-shabu adalah untuk dijual lagi dan dipakai sendiri oleh saksi;
- Bahwa setelah menerima shabu-shabu dari Leon, kemudian shabu-shabu tersebut dipecah oleh saksi menjadi 6 (enam) sampai 7 (tujuh) paket kecil dan dijual lagi seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap paket kecilnya;
- Bahwa keuntungan saksi dalam menjual shabu-shabu adalah sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini merupakan shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi BUDIARTO Bin ACI (Alm):

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Suroso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dekat warung mie ayam di RT. 02, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telpon dari saksi Suroso yang memberikan informasi jika ada seseorang yang dicurigai membawa shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian saksi dan saksi Suroso melakukan penyelidikan dan di Jl. Jendral Sudirman RT. 02, Desa Tideng Pale saksi menjumpai seseorang yang dicurigai, yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Suroso mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa, tepatnya di kantong sebelah kanan depan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang baru saja dibeli dari saksi Suparman seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun oleh karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi, maka shabu-shabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya dalam diri Terdakwa Negatif dari Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh saksi dan saksi Budiarto, saat itu Terdakwa baru saja keluar dari rumah saksi Suparman dan akan kembali ke Camp tempatnya bekerja;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi tersebut, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi menghentikan perjalanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. AKSS yang bertugas untuk belanja kebutuhan karyawan di PT. AKSS;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak lama kemudian saksi Suparman juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat 0,11 gram (nol koma sebelas gram), yang merupakan barang bukti yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli AZIS JAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap ahli tersebut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam persidangan karena sedang cuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, apabila karena halangan yang sah saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan ahli AZIS JAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli AZIS JAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan ahli AZIS JAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di dekat warung mie ayam di RT. 02, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa shabu-shabu yang baru saja dibeli dari saksi Suparman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa keluar dari Camp PT. AKSS untuk mengantar karyawan pergi ke Desa Tideng Pale, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman untuk pergi ke rumah saksi Suparman;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Suparman, kemudian Terdakwa menemui saksi Suparman dan mengatakan "bos saya beli Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Suparman memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi Suparman namun pada saat di perjalanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh, yaitu saksi Suroso untuk diamankan serta selanjutnya dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Suroso tersebut pada kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi Suparman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, namun sebelum sempat dikonsumsi Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Polisi, terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. AKSS di bagian logistik dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa saksi baru sekitar 2 (dua) bulan kenal dengan saksi Suparman karena pada waktu itu Terdakwa dikenalkan oleh teman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Suparman, namun saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari saksi Suparman karena sebelumnya selalu diberi gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pasaran 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan saksi Suparman adalah sebagai penjual ikan di pasar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat 0,11 gram (nol koma sebelas gram), yang merupakan shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di dekat warung mie ayam di RT. 02, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Tidung pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, dimana shabu-shabu tersebut baru saja diperoleh dari saksi Suparman dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa keluar dari Camp PT. AKSS untuk mengantar karyawan pergi ke Desa Tideng Pale, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman untuk pergi ke rumah saksi Suparman;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Suparman, kemudian Terdakwa menemui saksi Suparman dan membeli 1 (satu) paket kecil shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Suparman memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi Suparman namun pada saat di perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Polisi untuk diamankan serta selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi, ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi Suparman pada kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, namun sebelum sempat dikonsumsi Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Polisi, terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. AKSS di bagian logistik dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa pekerjaan saksi Suparman adalah sebagai penjual ikan di pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat 0,11 gram (nol koma sebelas gram) adalah shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **CHANDRA DEWI Bin ABDUL MURAD** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di dekat warung mie ayam di RT. 02, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita karena membawa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut baru saja diperoleh dari saksi Suparman dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima shabu-shabu tersebut, selain itu tujuan Terdakwa membeli dan menerima shabu-shabu adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri, namun belum sempat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah disimpulkan jika tujuan Terdakwa membeli dan menerima shabu-shabu bukanlah dalam rangka untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima shabu-shabu tersebut, sehingga Terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak, dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di dekat warung mie ayam di RT. 02, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 Wita karena membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, dimana shabu-shabu tersebut baru saja diperoleh dari saksi Suparman dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa keluar dari Camp PT. AKSS untuk mengantar karyawan pergi ke Desa Tideng Pale, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman untuk pergi ke rumah saksi Suparman, setelah sampai di rumah saksi Suparman, kemudian Terdakwa menemui saksi Suparman dan membeli 1 (satu) paket kecil shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suparman memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi Suparman namun pada saat di perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Polisi untuk diamankan serta selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi Suparman pada kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah datang ke rumah saksi Suparman dan membeli shabu dengan menyerahkan uang sebesar RP. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi Suparman kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, yaitu Terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi Suparman dengan menyerahkan uang sebesar RP. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut dari saksi Suparman sebagai kompensasi dari barang yang telah dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 7117/NNF/2012 tertanggal 25 Oktober 2012, dinyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa shabu-shabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu yang dibeli dan diterima oleh Terdakwa tersebut mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti membeli dan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menerima Narkotika Golongan I, dimana membeli dan menerima merupakan perbuatan yang disyaratkan dalam unsur ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apa yang dikehendaki dari unsur ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur **"membeli dan menerima Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan jika harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan lagi, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA DEWI Bin ABDUL MURAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,11 gram (nol koma sebelas gram);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami M. IQBAL BASUKI, SH selaku Hakim Ketua, SYAIFUL IMAM, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh RENANDA BAGUS W., SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. (SYAEFUL IMAM, SH)

Ttd.

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Hakim Ketua,

Ttd.

- (M. IOBAL BASUKI, SH)

Panitera Pengganti,

Ttd.

- (ABDUL AZIS, SH)